



PENETAPAN

NOMOR : 1/G/TF/2023/PTUN.BKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilaksanakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

MARIATY WIJAYA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Durian Depun RT.05 RT.02 Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik mariatiwijaya@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN

KEPAHIANG berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Desa Klobak, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu dengan domisili elektronik annarevo1969@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 470/Dukcapil/SKK/55.a/2023 tanggal 31 Januari 2023 kepada :

1. Oly Stupeu, S.H., dan
2. Irian Peri, S.Sos.

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Kelobak Kepahiang, dengan domisili elektronik dukcapil29@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;

2. BUPATI KEPAHIANG berkedudukan di Jalan Raya Kelobak Kepahiang

Bengkulu. Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa No : 180/01/bag.3/SKK/2023 tanggal 12 Januari 2023 kepada :

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan No. 1/G/TF/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Irwan Sayuti, S.H., M.H.;
2. Armadan Widodi, S.H., M.H.; dan
3. Ari Afrianto, S.H., M.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang, beralamat di Jalan Raya Kelopak Kepahiang Bengkulu, dengan domisili bagianhukumkepahiang@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 1/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.BKL, tanggal 2 Januari 2023 Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 1/PEN-MH/TF/2023/PTUN.BKL, tanggal 02 Januari 2023 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti 1/PEN-PPJS/TF/2023/PTUN.BKL, tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1/PEN-PP/TF/2023/PTUN.BKL, tanggal 03 Januari 2023 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1/PEN-HS/TF/2023/PTUN.BKL, tanggal 20 Februari 2023 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum;
6. Surat Gugatan Nomor : 1/G/TF/2022/PTUN.BKL;
7. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 22 Februari 2023;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 02 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 02 Januari 2023, di bawah Register Perkara Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.BKL;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan No. 1/G/TF/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan Penggugat dan memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah adalah Tindakan Tergugat I yang tidak menerbitkan Kartu Keluarga No. 1708052909110001 atas nama MARIATY WIJAYA

Bahwa Persidangan saat ini masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan, dan Majelis Hakim sedang melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa pada tanggal 20 Februari 2023, Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan secara lisan dalam Pemeriksaan Persiapan perkara Nomor 1/G/TF/2023/PTUN.BKL pada tanggal 20 Februari 2023 dan pada tanggal 22 Februari 2023 mengajukan surat permohonan pencabutan Gugatan perkara Nomor 1/G/TF/2023/PTUN.BKL melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;

Bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan pencabutan dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada tanggal 20 Februari 2023, Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan secara lisan dalam Pemeriksaan Persiapan perkara Nomor 1/G/TF/2023/PTUN.BKL pada tanggal 20 Februari 2023 dan pada tanggal 22 Februari 2023 mengajukan surat permohonan pencabutan Gugatan perkara Nomor 1/G/TF/2023/PTUN.BKL melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan No. 1/G/TF/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ayat (1) menyatakan: "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban"; dan ayat (2) menyatakan: "Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat";

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan, dan Para Tergugat belum menyampaikan jawabannya, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi memintakan persetujuan Para Tergugat atas permohonan pencabutan gugatan ini;

Menimbang bahwa dengan adanya permohonan pencabutan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan adalah berdasarkan hukum permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.BKL dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara Penggugat, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 1/G/TF/2023/PTUN.BKL dari register perkara dan kepada Penggugat dibebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan No. 1/G/TF/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mencoret Perkara Nomor : 1/G/TF/2023/PTUN.BKL tersebut dari Buku Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai dengan dikeluarkan penetapan ini sejumlah Rp 257.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari **Kamis**, tanggal **23 Februari 2023**, oleh kami **DELTA ARGA PRAYUDHA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Dr. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.** dan **BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,. Penetapan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan/*e-Court*, pada hari **Senin**, tanggal **27 Februari 2023**, juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **MARTADINATA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Penggugat, Para Kuasa Tergugat dan Para Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

TTD

Dr. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.

TTD

BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD/Meterai

DELTA ARGA PRAYUDHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MARTADINATA, S.H., M.H.

Halaman **5** dari 6 halaman, Penetapan No. 1/G/TF/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	125.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	42.000,-
4. PNBP lainnya.....	Rp.	40.000,-
5. Hak Redaksi Penetapan	Rp.	10.000,-
6. Meterai Penetapan	Rp.	10.000,-
Jumlah :	Rp.	257.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah)